



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 03 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: **siskaayutriwulandari@gmail.com**, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kutai Kartanegara, 24 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sumber Mahardika Graha, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 27 November 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0562/045/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, namun 5 (lima) bulan sebelumnya Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mes perusahaan di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang keturunan: **Anak**, lahir di Lamandau, 20 April 2020;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melarang Penggugat mengakses telepon genggam Tergugat, dengan alasan privasi;

b. Bahwa Tergugat sering menjalin kedekatan/ mengoda wanita idaman lain, sehingga Tergugat pernah beberapa kali terkena denda adat, yang terhitung 2 (dua) kali, karena ketahuan menjalin hubungan dengan istri orang lain;

c. Bahwa Tergugat yang ke-tiga kalinya mengulaing perbuatan demikian, dengan mendekati istri atasan, sehingga Tergugat dikeluarkan dari PT. Pilar Wanapersada;

d. Bahwa Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki prilakunya, namun Tergugat justru marah-marah dengan berkata kata kasar dan pernah juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, karena Tergugat menjalin kedekatan dengan istri atasan, sehingga Tergugat pergi dari tempat tinggal mes perusahaan ke tempat tinggal di mes perusahaan lain di pekerjaan baru

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alamat di Mes Afdeling 20 PT. Sumber Mahardika Graha, XXXX XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 2 (dua) bulan berturut-turut;

7. Bahwa Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada saudara Penggugat;

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;

9. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan baik lagi, hanya sesekali mengenai anak;

10. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat adalah Penggugat sendiri yang bekerja sebagai karyawan swasta;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, tertanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 02 xxxx xxxxxxxx yang diketahui atas nama Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0562/045/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman kerja Penggugat. Saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, sejak 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di mes perusahaan di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun saksi mengetahui adanya pertengkaran hanya dari cerita Penggugat saja, sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka, sering melarang Penggugat mengakses telepon genggam Tergugat dan Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berselingkuh dan saksi juga tidak kenal perempuan yang selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran cerita Penggugat terhadap Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia hidup bersama Tergugat lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMANDAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di mes perusahaan, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun saksi mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain dari rekan kerja saksi bahwa Tergugat terkena sangsi adat akibat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berselingkuh dan saksi juga tidak kenal perempuan yang selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran cerita Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia hidup bersama Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan karena pada saat persidangan tanggal 7 September 2023 dengan agenda bukti lanjutan, Penggugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebab pertengkarannya adalah faktor ekonomi, karena Tergugat sering melarang Penggugat mengakses telepon genggam Tergugat, dengan alasan privasi, Tergugat sering menjalin kedekatan/ mengoda wanita idaman lain, sehingga Tergugat pernah beberapa kali terkena denda adat, yang terhitung 2 (dua) kali, karena ketahuan menjalin hubungan dengan istri orang lain dan Tergugat yang ke-tiga kalinya mengulaing perbuatan demikian, dengan mendekati istri atasan, sehingga Tergugat dikeluarkan dari PT. Pilar Wanapersada;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nanga Bulik baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk membuktikan dalil Gugatannya. Saksi pertama bernama **Rohmi binti Kartono** dan saksi kedua bernama **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan saksi kedua di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah. Saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Para saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun melalui cerita saja bukan berdasarkan pengetahuan saksi atau tidak sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.040.000,00 (Satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah oleh H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| - PNB | : Rp | 40.000,00 |
| - Pbt Putusan | : Rp | 300.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.040.000,00

(Satu juta empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)